

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA  
MENYELENGGARAKAN SATUAN PENDIDIKAN  
YANG DIDIRIKAN TANPA IZIN PEMERINTAH  
(Studi Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk)**



Oleh:

**AULIA FADILAH  
NPM. 1610012111206**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2021**

*Reg.no.05/Pid-0/VIII-2021*

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
No. Reg : 05/Pid-02/VIII-2021

Nama : AULIA FADILAH  
NPM : 1610012111206  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA  
MENYELENGGARAKAN SATUAN PENDIDIKAN YANG  
DIDIRIKAN TANPA IZIN PEMERINTAH (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 130/PID.SUS/2016/PN.TBK)


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada Hari Senin  
Tanggal Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dinyatakan  
LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :


1 Yetisma Saini, S.H., M.H. (Pembimbing I)

  
\_\_\_\_\_


2 Dr. Deaf Wahyui Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II)

  
\_\_\_\_\_

3 Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota)

  
\_\_\_\_\_

4 Syafridatati, S.H., M.H. (Anggota)

  
\_\_\_\_\_

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 05/Pid-02/VIII-2021**

Nama : **AULIA FADILAH**  
NPM : **1610012111206**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA  
MENYELENGGARAKAN SATUAN PENDIDIKAN YANG  
DIDIRIKAN TANPA IZIN PEMERINTAH (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 130/PID.SUS/2016/PN.TBK)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada Hari **Senin** Tanggal **Sembilan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1 **Yetisma Saini, S.H., M.H.** (Pembimbing I)

2 **Dr. Deaf Wahyui Ramadhani, S.H., M.H.** (Pembimbing II)

3 **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Anggota)

4 **Syafridatati, S.H., M.H.** (Anggota)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
SECARA BERSAMA-SAMA MENYELENGGARAKAN SATUAN  
PENDIDIKAN YANG DIDIRIKAN TANPA IZIN PEMERINTAH  
(Studi Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk)**

Aulia Fadilah<sup>1</sup>, Yetisma Saini<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

<sup>2</sup>Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [auliaauau98@gmail.com](mailto:auliaauau98@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penyelenggaraan pendidikan harus memperoleh izin dari pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 62 Ayat (1) UU Sisdiknas. Namun pada kenyataannya masih ada satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin, sebagaimana yang ditemukan pada kasus dengan putusan nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana secara bersama-sama menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah pada putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN Tbk?, (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana secara bersama-sama menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah pada putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN Tbk? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif; sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen; data dianalisis secara kualitatif. Simpulan: (1) Masing-masing terdakwa dinyatakan secara sah melakukan tindak pidana, dengan memerhatikan unsur-unsur pertanggungjawaban seperti pasal yang dilanggar, adanya kesalahan, kemampuan dan tidak ada alasan pemaaf. Maka dalam perkara ini bentuk pertanggungjawaban diterapkan bentuk *strict liability* (2) Pertimbangan Hakim yuridis yang didasarkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, meliputi surat dakwaan, tuntutan jaksa, alat bukti, barang bukti, keterangan terdakwa, putusan dan adapun pertimbangan non yuridis dengan memperhatikan hal meringankan yaitu memberikan manfaat besar untuk masyarakat Karimun dengan adanya universitas, yang memberatkan perbuatan para terdakwa merugikan mahasiswa .

**Kata Kunci: Pidana, Satuan Pendidikan, Perguruan Tinggi, Tanpa Izin**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Menyelenggarakan Satuan Pendidikan yang Didirikan Tanpa Izin Pemerintah (Studi Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk)”**. Shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

3. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan juga Pembimbing I, dengan penuh kesabaran telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, dengan penuh kesabaran telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Adri, S.H.,M.H. selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada kedua Orang Tua penulis Ayahanda Adlim (alm) dan Ibunda Kasmaboti, kepada kakak-kakak dan adik penulis Adrayenti, Joni Eka Putra, Yesri Weldi, Maharizal dan Atifah Sakinah terimakasih doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya, dengan sabar dan pengorbanan yang tulus dan ikhlas serta kasih sayang yang diberikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Terima kasih kepada anggota Karate, Senpai Hendri N., Laura Febriani, M. Fajar, Rahma, Hanef, Nanda, Dwi Rahmadani dan seluruh adik-adik Karate SFKC.
10. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan kuliah di Fakultas Hukum, Syelfi Sulpika Rahmi, Dewi Sartika, Viovani Valerie, Puti Adini, Dwirizka Yunni,

11. Atma Aji, Fuja, Vanessa Utami dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam proses penelitian maupun penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Terakhir penulis sampaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Padang, Maret 2021  
Penulis

**AULIA FADILAH**  
NPM. 1610012111206

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan.....	10
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	10
2. Tujuan Pemidanaan .....	10
3. Teori Pemidanaan .....	11
4. Jenis-jenis Pidana .....	12
5. Bentuk-bentuk Putusan Hakim.....	13
6. Pertanggungjawaban Pidana .....	17
B. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim.....	22
1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis .....	22
2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis .....	25
C. Tinjauan tentang Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....	26
D. Tinjauan tentang Pendidikan .....	29
E. Tinjauan tentang Perizinan.....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Secara Bersama-sama Menyenggarakan Satuan Pendidikan yang Didirikan Tanpa Izin Pemerintah pada Perkara Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN Tbk.....	33



B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Secara Bersama-sama Menyelenggarakan Satuan Pendidikan yang Didirikan Tanpa Izin Pemerintah pada Perkara Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN Tbk .....	41
---	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	72
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**